



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO, PERSEROAN
TERBATAS TIMUR INVESTAMA, PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR
MINERAL, DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral, Dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral, dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO, PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA, PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINERAL, DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah adalah suatu Badan Usaha yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Perusahaan Daerah (PD).
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan-perundang-undangan.
8. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD.
9. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
10. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
11. Modal daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
12. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
13. Analisis investasi adalah proses pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi ataupun kemanfaatan umum.
14. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Modal dasar perusahaan, merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya.
17. Modal disetor, adalah modal perseroan yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan.
18. Dividen adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada BUMD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyertaan modal adalah upaya peningkatan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam membantu mempercepat proses pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal ke BUMD adalah :

- (1) Memperkuat struktur permodalan BUMD.
- (2) Menambah modal dasar BUMD.
- (3) Pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD.
- (4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat.
- (6) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); PT. Timur Investama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); PT. Bumi Timur Mineral sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); PT. Nusa Timur Energi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining, dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi.
- (2) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan penyertaan modal disetor sebesar :
 - a. PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b. PT. Timur Investama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. PT. Bumi Timur Mineral sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - d. PT. Nusa Timur Energi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Besarnya jumlah penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah); PT. Timur Investama sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); PT. Bumi Timur Mineral sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan PT. Nusa Timur Energi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Pencairan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diusulkan secara tertulis oleh masing-masing Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral, Dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 6

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Direktur masing-masing Badan Usaha Milik Daerah harus melengkapi dokumen yang disertakan dalam surat usulan pencairan dana yang mencakup sekurang-kurangnya:

- (1) Rencana Usaha (Business Plan);
- (2) Saran dan pertimbangan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas serta berita acara keputusan RUPS apabila RUPS telah dilaksanakan;
- (3) Surat Usulan Pencairan Penyertaan Modal Daerah;
- (4) SK Pengangkatan Direksi BUMD PT. Bumi Timur Agro, BUMD PT. Timur Investama, BUMD PT. Bumi Timur Mineral, Dan BUMD PT. Nusa Timur Energi;
- (5) Rekening Koran Penempatan Dana Penyertaan Modal.

Pasal 7

Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersumber dari APBD-P Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 pada Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

BUMD setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD.

Pasal 9

Besarnya deviden dan/atau hak daerah Kabupaten Luwu Timur atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Deviden dan atau hak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah harus disetor menjadi penerimaan Kas Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PPKAD	
KABID Pendapatan	
KASUBAG / KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Desember 2015

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 32